KATA PENGANTAR

Puji syukur dari hati yang paling dalam kami haturkan kehadirat *Ilaahi Robbi* karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak Semester Ganjil Tahun 2019-2020 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 189 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Semester Ganjil 2019-2020.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya terkait dengan pembelajaran dosen di tingkat jurusan dan fakultas di lingkungan IAIN Pontianak. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan proses pembelajaran oleh para dosen di semua jurusan dan fakultas. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi dapat ditingkatkan.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, Juni 2020

Ketua Tim,

Dr. Ibrahim, M.A

NIP. 197705282003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
A. Ringkasan Eksekutif 1
B. Latar Belakang 7
1. Dasar Pemikiran 7
2. Dasar Hukum 9
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi 12
D. Sasaran Kegiatan 13
E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen 13
F. Manfaat Monitoring Pembelajaran Dosen 15
G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen 16
H. Penutup 29

A. Ringkasan Eksekutif

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak tahun 2020 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 189 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) ini rencananya diselenggarakan mulai Tanggal 13 Maret s/d 13 April 2020. Namun, seiring dengan terbitannya protokol WFH (*work from home*) dari pemerintah untuk meminimalisir wabah covid-19, kegiatan monev dilakukan secara daring dan baru selesai proses pelaporannya pada bulan Juni 2020. Kegiatan monev pembelajaran dan mutu proses pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi internal LPM IAIN Pontianak untuk melaksanakan Monev Pembelajaran tahun 2020, termasuk penyusunan tim pelaksana monev dan mengusulkannya ke Rektor untuk di SK-kan. Kemudian begitu keluarnya SK rektor tertanggal 28 Februari 2020, maka tahap persiapan ini dilanjutkan dengan rapat persiapan dan koordinasi antar semua panitia monev (sebagaimana dalam SK Rektor Nomor 189 tahun 2020). Rapat panitia dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 untuk persiapan awal pelaksanaan monev, dan tanggal 16 Maret dilaksanakan rapat final persiapan teknis pelaksanaan monev 2019/2020.

Tahap pelaksanaan monev 2020 meliputi pendistribusian angket (form isian) instrumen pengumpulan data pada tanggal 17 sampai 24 Maret, pengolahan data dan analisis pada tanggal 25 Maret sampai 04 April, dan kemudian diperpanjang hingga 08 April, dan pembuatan laporan pada akhir April hingga Juni 2020. Penyampaian laporan di bulan Juni 2020. Kegiatan monev kali ini menghadapi tantangan yang cukup besar mulai dari tahapan awal pendistribusian angket sampai dengan kegiatan penyusunan laporan.

Bahkan, ekpose hasil monev tidak dapat dilakukan sebagai bentuk kepatuhan atas edaran dari pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan publik termasuk pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak peserta. Kegiatan perkuliahan dan layanan akademik pun dilakukan melalui media daring tanpa tatap muka. Semua pegawai dan dosen melakukan rutinitas pekerjaan hariannya dari rumah. Ekspose hasil monev dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan video penjelasan yang dimuat melalui kanal website LPM.

Monev pembelajaran tahun 2020 ini sepenuhnya dilakukan secara *online* melalui *platform* yang sudah disiapkan oleh PTID dan terintegrasi dengan data SIAKAD. Walaupun menggunakan *platform* berbeda dengan monev-monev sebelumnya, namun proses pengisian dan metode analisis datanya hampir sama. Hanya ada sedikit penyesuaian terkait dengan jumlah minimal tanggapan responden per dosen. Pada monev kali ini, tidak diterapkan batas minimal jumlah tanggapan untuk dapat dinyatakan sebagai data yang mewakili populasi per kelas per mata kuliah. Jika sebelumnya diambil angka minimal 30% jumlah tanggapan dari total mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang diampu, maka pada monev kali ini hanya diberlakukan syarat ringan, yaitu jumlah tanggapan cukup berada diangka 20-30 saja. Dalam hal jumlah tanggapan ini, kami menggunakan rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS (Dosen Tetap Program Studi), sebagaimana terlampir dalam matrik IAPS 4.0 elemen C.4 Sumber Daya Manusia tabel 2.a LKPS dan tabel 3.a.1) LKPS, yaitu untuk kelompok Ilmu Sosial Humaniora sebanyak 25 mahasiswa (angka terkecil untuk point 4). Jumlah sampel ini dianggap sudah mampu mewakili 1 (satu) kelas. Kebijakan ini diambil mengingat pada saat pendistribusian angket, mulai diberlakukan *work from home* (bagi dosen dan pegawai), serta kuliah *online* berbasis aplikasi bagi mahasiswa, sehingga angka minimal 30% dianggap sulit untuk terpenuhi. Walaupun begitu, untuk monev kali ini, yang merupakan monev pertama di masa pandemi, perolehan tanggapan di bawah angka minimal yang sudah ditetapkan, masih ditampilkan dengan pertimbangan sebagai bahan evaluasi untuk monev berikutnya.

Adapun objek pelaksanaan Monev ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di empat fakultas ditambah satu program pascasarjana yang ada di IAIN Pontianak. Dengan status aktif, baik tetap (PNS-Non PNS) maupun dosen tidak tetap, yang mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syariàh (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Pascasarjana

Untuk melihat hasil pembelajaran dosen (monev), maka mahasiswa sebagai responden diminta menilai pembelajaran yang telah dosen lakukan. Dengan teknik sampling bertingkat (*stratified sampling*), maka dipilihlah mahasiswa semester genap 2, 4, 6, 8 untuk memberikan penilaian terhadap pembelajaran dosen yang mereka terima di semester sebelumnya (semester ganjil 1, 3, 5, 7). Pilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut masih sepenuhnya (*full*) menerima proses perkuliahan dan baru saja menyelesaikan proses pembelajaran di semester ganjil.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap mahasiswa bisa (atau bahkan harus) menilai lebih dari satu orang dosen yang mengajar di semester sebelumnya, maka monev ini hanya bisa menghasilkan jumlah tanggapan yang masuk, bukan jumlah responden yang memberikan tanggapan. Karena itu, sampai batas waktu penerimaan tanggapan berakhir, monev ini berhasil menjaring sebanyak 3.819 tanggapan terhadap penilaian pembelajaran dosen tahun 2020 dari semua mahasiswa semester 2, 4, 6, 8 yang tersebar di empat fakultas dan satu program pascasarjana yang terdiri dari 18 Program Studi.

Sebagaimana tujuannya, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama satu semester. Berdasarkan data-data tersebut, proses penilaian, pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi sebagaimana siklus kerja penjaminan mutu yang disebut PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan

standar). Dari hasil monev seperti ini, perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan dievaluasi, dan pada akhirnya aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi terjamin. Sebagaimana dalam ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, maka hasil monev ini penting untuk mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai dari saat merencanakan (perencanaan), melaksanaan pembelajaran (pelaksanaan), hingga penilaian hasil belajar (evaluasinya).

Selain itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan; memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan; meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi; membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan; memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI; serta untuk memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, sudah memenuhi standar mutu proses, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran dosen IAIN Pontianak tahun 2020 (sebagai *feedback* dari hasil monev Pelaksanaan Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembelajaran Dosen

a. Untuk setiap semester berjalan, hendaknya program studi membuat SOP terkait dengan persiapan pembelajaran dosen pada prodi masing-masing.

b. Hendaknya prodi menyampaikan laporan (hasil monev internal) kepada fakultas agar menegaskan kembali kepada dosen-dosen pengampu untuk segera melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung.

c. Prodi perlu menetapkan batas waktu (*deadline*) bagi dosen pengampu matakuliah terkait dengan waktu pengumpulan Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS) sebelum proses pembelajaran dimulai.

d. Hendaknya prodi membuat kebijakan untuk menggandakan RKPS/Silabus pembelajaran dosen dan membagikannya kepada mahasiswa beserta daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.

e. Atau, setiap dosen secara partisipatif dan administratif menyampaikan salinan rencana materi perkuliahan (SAP) dan menjelaskannya kepada mahasiswa di kelas masing-masing, pada saat pertemuan pertama kali tatap muka. Persoalan ini merupakan satu dari sekian aspek yang dikeluhkan oleh mahasiswa dalam penilaian rencana pembelajaran dosen.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

a. Hendaknya dekan melakukan pembinaan kepada dosen-dosen yang dinilai kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran seperti tidak menguasai teknologi dan media pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta tidak disiplin dalam kehadiran di kelas.

b. Hendaknya ketua prodi menyampaikan kepada seluruh dosen

pengampu matakuliah untuk sepenuhnya menggunakan sistem SIAKAD dalam mencatat dan mendokumentasikan seluruh administrasi perkuliahan, a.l. mengisi presensi, mengisi jurnal mengajar, memberikan penilaian dan sebagainya.

c. Ketua Prodi wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pengampu mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester melalui sistem SIAKAD

d. Ketua Prodi harus memastikan bahwa dosen telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester.

3. Evaluasi Pembelajaran.

a. Hendaknya dekan fakultas melalui program studi dapat memantau pelaksanaann evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, terutama menyangkut syarat dan ketentuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

b. Hendaknya ketua prodi membuat rambu-rambu pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) evaluasi pembelajaran dosen, terutama evaluasi pembelajaran yang tidak dilakukan secara terjadwal bersama kalender akademik. Dalam hal ini ujian lisan, ujian penugasan (*takehome*) dan sebagainya, guna memastikan evaluasi pembelajaran tetap dilaksanakan secara baik dan bermutu.

4. Catatan Khusus

Pandemi Covid-19 memberikan *shock* terapi bagi dunia pendidikan Indonesia khususnya IAIN Pontianak. Kegiatan belajar dari rumah, tanpa tatap muka, tentu sulit untuk dilakukan jika hanya mengandalkan metode konvensional. Beruntung, IAIN Pontianak, melalui kebijakan Rektor dan *support* penuh dari semua unsur kelembagaan, telah mempersiapkan kelas-kelas online. Walaupun kegiatan pembelajaran daring ini belum sepenuhnya dapat dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya, namun

mampu berdaya guna.

Kendala lain tentu terkait dengan masih belum familiarnya kita dengan media pembelajaran modern berbasis internet. Sehingga menjadi catatan khusus bagi kita bersama untuk terus melakukan *upgrade*, terutama para dosen, agar mampu menyesuaikan diri terhadap sistem informatika proses pembelajaran. Bagi mahasiswa, yang tercatat sebagai generasi milenial, bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Dari pantauan panitia selama proses kegiatan monev berlangsung, tantangan yang mereka hadapi hanya di masalah sinyal dan kuota. Tentu itu adalah faktor eksternal.

Sementara di tataran dosen, hal tersulit adalah memahami bagaimana penggunaan *software*, yang merupakan masalah internal. Jadi, kami merekomendasikan, agar para dosen dapat melakukan proses *upgrading* pengetahuan terutama terkait dengan media pembelajaran online, berikut media/software pendukungnya, baik yang disediakan oleh lembaga, maupun fitur-fitur umum yang dapat diakses diruang publik semisal youtube atau media sosial lainnya. Diharapkan, para dosen dapat selangkah lebih maju dalam menyampaikan materi pembelajarannya secara komunikatif, simple, dan tentunya tervisualisasi dengan indah berbasis program.

B. Latar Belakang

1. Dasar Pemikiran

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003-2010 berikut: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* (mahasiswa, orang tua,

dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan".

Penjaminan mutu seharusnya dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus secara terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *adhoc*. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan, melainkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan. Karenanya proses monitoring dan evaluasi ini mesti dilakukan secara terus menerus sebagai tahapan proses perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Proses monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil. Kegiatan monitoring merupakan cara

untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/ pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap *output* kualitas operasional. Kegiatan monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/ peraturan/ pedoman/ program yang harus dilaksanakan unit kerja (dalam hal ini para dosen di semua program studi) sesuai dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaran pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukkan Tahun Anggaran 2014.

q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

r. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya MAsukan Tahun Anggaran 2019.

s. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan IAIN Pontianak tahun anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 214 tahun 2019.

t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.

u. Surat Keputusan Rektor Nomor 374 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.

v. Surat Keputusan Rektor Nomor 8 tahun 2017 tentang Dokumen Anjab di lingkungan IAIN Pontianak.

w. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019

x. Per BAN-PT nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

y. SK Rektor IAIN Pontianak Nomor 189 tahun 2020 tentang Monitoring dan Evaluasi Pemberlaran dan Mutu Proses Pembelajaran semester

Gasal tahun akademik 2019/2020 Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak.

z. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi

C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak pada setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak. Untuk itu, secara spesifik monev ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak. Kegiatan monitoring pembelajaran lebih menekankan pada efektifitas dan keberhasilan dosen IAIN Pontianak dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai standar SPMI.

Melalui kegiatan monitoring pembelajaran dengan jelas mengartikulasikan penilaian dari keberhasilan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menunjukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran yang menjadi target tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Kerangka Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak

No.	Kompetensi	Proses Pembelajaran	Rujukan
1	Pedagogik	Perencanaan Pembelajaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1)
		Pelaksanaan Pembelajaran	
		Evaluasi Pembelajaran	
2	Profesional	Pelaksanaan Pembelajaran	
3	Keperibadian		
4	Sosial		

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak ini meliputi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran, yang bisa dilihat sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen aktif, baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Baik dosen tetap maupun tidak tetap yang mengajar di semua prodi yang ada pada empat fakultas, FTIK, FUAD, Fasya dan FEBI serta 1 Pascasarjana. Monev pembelajaran dosen tahun 2019 ini dilakukan pada mahasiswa semester Gasal (3,5,7) dengan proses pembelajaran yang dimonev adalah pada semester sebelumnya (semester Genap 2, 4, 6). Dari keseluruhan dosen yang mengajar pada semester tersebut (gasal) maka diambilkan data pada mahasiswa semester ganjil. Setiap mahasiswa diminta menilai dosen-dosen yang mengajar mereka di semester sebelumnya (semester genap).

E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.

2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksnaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.
8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.
9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu Internal dalam system PPEPP di perguruan Tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

F. Manfaat Monitoring Pembelajaran Dosen

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pendidikan:

1. Bagi pejabat pengambil keputusan (Atasan)

   Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap jurusan dan fakultas. Dengan memperhatikan hasil monev ini, setidaknya para pejabat pengambil keputusan (atasan) memiliki bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen, perbaikan kualitas pembelajaran dosen dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai standar mutu internal IAIN Pontianak. Dengan hasil monev ini juga para pimpinan (atasan) dapat memberikan penghargaan (reward) bagi dosen yang dinilai berprestasi, atau memberikan teguran dan sanksi (funishment) bagi dosen yang dinilai tidak menjalankan kewajiban dan tanngung jawabnya secara baik dan benar sesuai SPMI.

2. Bagi dosen yang bersangkutan

   Bagi dosen yang bersangkutan, proses dan hasil monev seperti ini dapat menjadi bahan control dan evaluasi diri dalam melaksanakan tugas dan fungsi tridharma, dalam hal ini pembelajaran. Monev seperti ini dapat menjadi penangkal terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran pada tiap program studi.

   Selain itu, hasil monev ini juga cukup berarti sebagai dasar memperbaiki kesalahan dan kekurangan diri dosen dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.

3. Bagi Mahasiswa

Terjaminnya pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh para dosen IAIN Pontianak tentu saja memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat penting bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya bahwa, pelaksanaan dan proses pembelajaran yang bermutu akan berimbas secara langsung terhadap kualitas mahasiswanya.

G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen

1. Waktu dan Tempat Uraian Kegiatan

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada akhir Maret 2020; *kedua*, tahapan analisa data pertengahan sampai akhir April; dan *ketiga* pelaporan hasil monev (*ekspose*) dilaksanakan pada awal Mei 2020.

Akan tetapi mengawali kegiatan monev ini dengan diberlakukannya kebijakan work from home (WFH) memberikan pengaruh tersendiri terhadap pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan. Dari sisi waktu terjadinya pergeseran, dan dari sisi tahapan juga mengahruskan adanya penyesuaian. Dari sisi waktu misalnya kegiatan analisis dan penulisan laporan molor hingga awal Juni 2020. Begiupun dari sisi tahapan, ekspose yang semula dijadwalkan tatap muka dialihkan menjadi ekspose melalu media video saja kepada para dosen dan pimpinan di lingkungan IAIN Pontianak.

2. Batasan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen IAIN Pontianak pada tahun 2020 merupakan kegiatan

berkelanjutan dalam rangka menghimpun data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh para dosen. Dalam kegiatan monev tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi ini dinamakan monev pembelajaran dosen. Pada substansinya, monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga melihat pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen berdasarkan standar mutu perencanaan, standar mutu pelaksanaan, dan standar mutu evaluasi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam SPMI.

Sebagaimana monev tahun 2019, MONEV tahun 2020 ini juga dibatasi pada aspek Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan IAIN Pontianak pada semester Gasal TA 2019/2020. Monev ini juga mensasarkan semua mahasiswa IAIN Pontianak yang ada di empat fakultas dan satu pascasarjana. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 18 program studi yang dijadikan sasaran monev. Kemudian sebagai basis data pembelajaran dosen, digunakan lah data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD) kampus. Artinya, penilaian yang diberikan oleh mahasiswa dapat dihitung, dianalisis dan digunakan jika sesuai dengan data dosen dan pembelajaran yang ada di SIAKAD.

3. Kronologis Kegiatan

a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran dosen tahun 2020.

b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal menyusun struktur panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural dan administrasi LPM. Selanjutnya usulan nama panitia tersebut diajukan oleh LPM ke Rektor untuk di SK kan.

c. Panitia yang sudah di SK kan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit Mutu dan Kepala Pusat SPMI IAIN Pontianak untuk membuat

rencana monitoring dan menyiapkan (*updating*) instrumen dan dokumen yang diperlukan.

d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.

e. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner kepada pejabat penilai (atasan langsung) dosen yang bersangkutan pada tiap-tiap juruan dan fakultas.

f. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa atau melalui ketua kelas, untuk mengisi kuesioner monitoring dosen.

g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan.

h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.

i. Panitia laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.

j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2020 ini dilaksanakan selama 33 hari (13 Maret sd. 13 Mei), dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2

Tahapan Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Panitia	13 Maret 2020
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	16 Maret 2020
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	17-24 Maret 2020
4	Analisis Data Monev	25 Maret – 02 April 2020
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	03 -08 April 2020
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	09 April 2020
7	Ekspose (Publikasi) hasil Monev	13 April 2020

Akan tetapi, disebabkan terjadinya Pandemi Wabah Virus Corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk semua ASN, termasuk IAIN Pontianak. Kebijakan ini berimbas terhadap pelaksanaan monev ini, terutama menyangkut jadwal pelaksanaan dan tahapan kerjanya. Konsekuensinya, terjadinya kemoloran waktu penyelesaian kegiatan, perubahan penyesuaian tahapan kerja dan sebagainya. Karena itulah, rangkaian kegiatan monev ini (laporan dan ekspose) baru selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

4. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2019 (semester genal 2018/2019) dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 189 tahun 2020. Panitia dimaksud terdiri dari:

Penanggung Jawab	: Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag., M.Pd (Ketua LPM)
Ketua	: Dr. Ibrahim, S.Ag., M.A
Sekretaris	: M. Hajianto
Anggota	:

1. Dr. Erwin, S.Ag., M. Ag
2. Desy Nurul Fajariah, S.E
3. Ibnu Qayyim Rabbani

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua Panitia

1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepanitiaan
2) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
3) Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
4) Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
5) Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
6) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan secara menyeluruh.

7) Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen peningkatan mutu pembelajaran dosen.

c. Sekretaris

1) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
2) Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
3) Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
4) Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
5) Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
6) Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.
8) Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
9) Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

d. Anggota

1) Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.

2) Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.
3) Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
4) Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
5) Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

5. **Keluaran**

Pada bagian ini sesungguhnya kami ingin menyampaikan hasil dari kegiatan monitoring yang sudah dilakukan terhadap keseluruhan aspek pembelajaran yang telah dosen lakukan, berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Karena itu bagian ini kami beri sub tema keluaran, yang dengannya diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

Sebagaimana dalam instrument monev yang memilah aspek pembelajaran dosen kepada tiga bagian; persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dalam merumuskan keluaran (hasil) ini juga menggunakan pilahan tersebut. Secara keseluruhan, monev ini berhasil mendapatkan 3.819 tanggapan dari responden (mahasiswa). Berikut uraian singkatnya (*summary*) disampaikan secara umum hasil Monev berdasarkan klasifikasi fakultas / program studi.

a. Tingkat Partisipasi Tanggapan berdasarkan Fakultas

Berdasarkan data partisipasi tanggapan monev tingkat fakultas, maka didapati data sebagai berikut; FTIK sebanyak 1.506 tanggapan; FUAD sebanyak 729 tanggapan; FaSya sebanyak 463 tanggapan; FEBI sebanyak 1082 taggapan; dan Pascasarjana sebanyak 39 tanggapan.

Berikut grafik total tanggapan monev pembelajaran tingkat Fakultas;

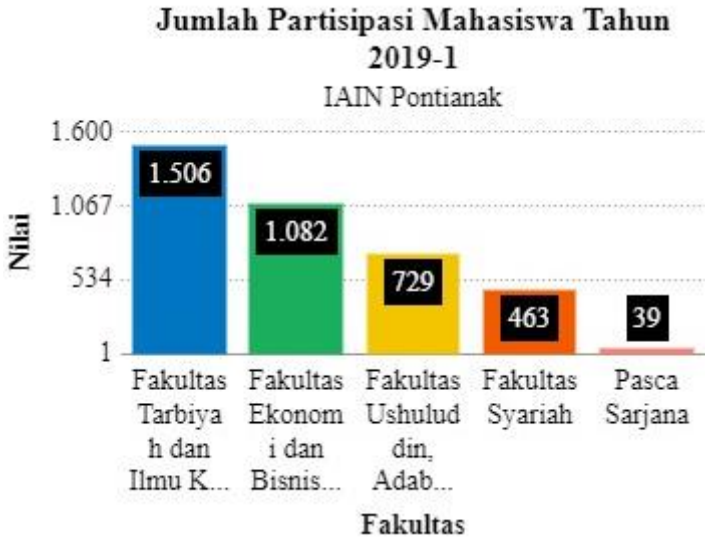

Grafik 1. Realisasi Hasil Monev Pembelajaran Dosen Semester Genap IAIN Pontianak Tahun 2019

1) FTIK: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Berdasarkan jumlah tanggapan per fakultas, FTIK memperoleh tanggapan sebanyak 1.506 penilaian pembelajaran dosen semester gasal 2020. Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FTIK terdiri dari Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 854 tanggapan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) sebanyak 390 tanggapan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) sebanyak 137 tanggapan, dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sebanyak 125 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (FTIK)

Prodi	Tanggapan
Pendidikan Agama Islam (PAI)	854
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	390
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	137
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	125
Jumlah	**1.506**

2) FUAD: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Untuk monev pembelajaran semester genap 2020, FUAD mendapatkan jumlah tanggapan sebanyak 729. Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FUAD terdiri dari Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) sebanyak 116 tanggapan, Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebanyak 196 tanggapan, Psikologi Islam (PI) sebanyak 124 tanggapan, dan Studi Agama-Agama (SAA) sebanyak 40 tanggapan, Ilmu Al-qur`an dan Tafsir (IAT) sebanyak 88 Tanggapan, dan Managemen Dakwah (MD) sebanyak 165 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Prodi	Tanggapan
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)	116
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	196
Psikologi Islam (PI)	124
Studi Agama-Agama (SAA)	40
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)	88
Manajemen Dakwah (MD)	165
Jumlah	**729**

3) FaSya: Fakultas Syariàh

Di Fakultas Syari`ah, didapati 463 tanggapan yang berhasil dijaring melalui instrumen Monev pembelajaran semester gasal 2020. Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FaSya terdiri dari Hukum Keluarga Islam atau *Akhwal al-Syakhsiyah* sebanyak 200 tanggapan, dan Hukum Ekonomi Syari`ah sebanyak 263 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Syariah

Prodi	Tanggapan
Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syahsiyah)	200
Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)	263
	463

4) FEBI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terdapat 1.082 tanggapan yang diterima. Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FEBI terdiri dari Managemen Bisnis Syar`iah sebanyak 146 tanggapan, Akuntansi Syari`ah sebanyak 252 tanggapan, Ekonomi Syariah sebanyak 434 tanggapan, dan Perbankan Syari`ah sebanyak 250 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi	Tanggapan
Manajemen Bisnis Syariah	146
Akuntansi Syariah	252
Ekonomi Syariah	434
Perbankan Syariah	250
Jumlah	**1.082**

5) Pascasarjana

Jumlah partisipasi untuk Pascasarjana adalah sebanyak 39 tanggapan. Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan Pascasarjana terdiri dari Ekonomi Syari`ah 15 tanggapan, dan Pendidikan Agama Islam sebanyak 24 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7
Jumlah Responden Per Prodi Pascasarjana

Prodi	Tanggapan
Ekonomi Syari'ah (ES) Pascasarjana	15
Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana	24
Jumlah	**39**

b. Penilaian Pembelajaran Dosen berdasarkan Fakultas

Bagian ini menampilkan angka penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen IAIN Pontianak pada semester gasal 2020.

Grafik 2. Hasil Penilaian Pembelajaran Per Fakultas
Semester Gasal 2020

Grafik 3. Realisasi Tanggapan Responden Per Program Studi

c. Penilaian terhadap Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran per-Individual Dosen

Pada akhirnya, monev pembelajaran dosen ini semestinya menemukan jawaban, penilaian dan evaluasi untuk perbaikan masing-masing dosen dalam proses pembelajaran di kampus. Karena itu, sangat penting bagi setiap dosen mendapatkan penilaian, dan hasil monev yang baik dan jelas mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebab dengan demikian setiap dosen bisa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas (mutu) pembelajaran yang diberikan.

Melalui laporan perindividu tersebut, setiap dosen bisa melihat hasil penilaian mahasiswanya terhadap pelaksanaan pembejalaran dan mutu proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Monev ini menghasilkan dua katagori data penilaian bagi para dosen yang jumlah tanggapan atau penilaian yang masuk setiap dosen, dan persentase rata-rata penilaian yang didapatkan oleh setiap dosen dari penilaian yang diberikan oleh para mahasiswanya.

Untuk tanggapan penilaian yang kurang dari 25 orang, maka itu dianggap tidak refresentatif karena tidak memenuhi syarat minimal dari rata-rata jumlah mahasiswa perkelas yang diajarkan. Kemudian rata-rata point penilaian yang diperoleh, setiap dosen mengacu pada katagori berikut; **Sesuai** untuk rentang nilai **7,00 – 9,00**; **Kurang Sesuai** untuk rentang nilai **4,00 – 6,99**; dan **Tidak Sesuai** untuk rentang nilai kurang dari **4,00**.

Mengingat besarnya jumlah dosen, yang meliputi dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS, ditambah lagi dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang secara keseluruhannya berjumlah hampir 300 orang, maka laporan bagian ini akan disampaikan secara terpisah.

Laporan monev pembelajaran untuk masing-masing dosen akan diberikan langsung ke dosen melalui struktur fakultas dan program studi masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan ke dosen-dosen yang bersangkutan. Detilnya dapat dilihat langsung melalui laman siat.iainptk.ac.id dengan memilih menu e-*performance* dosen dan login menggunakan ID yang sudah diberikan oleh PTID.

H. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak	Ketua Tim
Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd	**Dr. Ibrahim, M.A**
NIP: 197309052000031003	NIP: 197705282003121002

LAMPIRAN

Laporan Monev Pembelajaran Dosen
Semester Gasal Tahun Ajaran 2019/2020

Data Laporan Per Dosen

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
IAIN Pontianak
Tahun 2020

Daftar List Item Pernyataan

Item	Pernyataan
Q 1	Dosen membuat dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan membagikan serta menjelaskannya kepada mahasiswa di awal perkuliahan
Q 2	Dosen membuat kontrak kuliah dengan mahasiswa yang berisi aturan main (tata tertib) perkuliahan di awal semester
Q 3	Dokumen Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dosen yang bersangkutan telah memuat komponen Nama Jurusan, Nama matakuliah, kode mata kuliah, Semester dan SKS, Nama dosen pengampu, Bahan kajian, Learning outcome, Kemampuan akhir, Metode pembelajara, Waktu yang disediakan, tugas yang harus dikerjakan, Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dan Daftar referensi
Q 4	Dosen mengajar sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah yang telah dibuat
Q 5	Dosen mengisi absen kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan
Q 6	Dosen memberikan penjelasan yang memadai untuk setiap persoalan yang didiskusikan mahasiswa di kelas
Q 7	Dosen mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
Q 8	Dosen mengajak mahasiswa untuk berfikir komprehensif dan luas sesuai dengan konteks bahan kajian (materi)
Q 9	Proses pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan/menggabungkan materi ajar dengan disiplin ilmu lain yang sejalan untuk memenuhi capaian pembelajaran
Q 10	Proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan
Q 11	Proses pembelajaran sejalan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam bidang keahliannya
Q 12	Pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan kasus nyata
Q 13	Dosen mementingkan pemahaman/penghayatan materi kepada mahasiswa dalam rentang waktu optimal selama proses pembelajaran
Q 14	Proses pembelajaran bersama dilakukan dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Q 15	Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas/kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan
Q 16	Dosen mengalokasikan waktu pembelajaran sesuai dengan bobot sks pada mata kuliah, yaitu: 1 SKS =70 menit, yang terdiri dari 50 menit tatap muka dan 20 menit tugas mandiri/kelompok
Q 17	Dosen konsisten mematuhi Jumlah tatap muka dalam satu semester minimal 14 kali diluar MID dan UAS sesuai dengan RPS
Q 18	Metode evaluasi pembelajaran yang digunakan dosen dapat merangsang mahasiswa agar belajar menjadi lebih giat
Q 19	Dosen menerapkan prinsip penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
Q 20	Dosen melakukan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa dalam RPS/Kontrak kuliah serta bebas dari pengaruh subjektivitas
Q 21	Penilaian yang dilaksanakan dosen berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
Q 22	Hasil penilaian pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, pihak akademik dan pihak lain yang berkepentingan

Item	Pernyataan
Q 23	Hasil akhir penilaian dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan dosen merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
Q 24	Dosen memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian dan memberikan umpan balik terhadap nilai yang diberikan kepada mahasiswa
Q 25	Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
Q 26	Dosen menerapkan metode evaluasi pembelajaran sesuai RPS dan Kontrak Kuliah yang disampaikan di awal perkuliahan
Q 27	Pengumuman/Pelaporan nilai mahasiswa dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
Q 28	Nilai mahasiswa diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai dilaksanakan (pada akhir semester)
Q 29	Apa kata mahasiswa?

C A T A T A N

1. Data laporan per dosen ini disusun berdasarkan Fakultas – Program Studi – Mata Kuliah dengan range penilaian 1 – 9.
2. Data list hanya memuat nama-nama dosen yang mendapatkan tanggapan
3. Pertanyaan nomor 29, belum dapat ditampilkan langsung di laporan ini, tetapi dapat di lihat melalui member area di laman siat.iainptk.ac.id
4. Detail laporan per dosen dapat dilihat melalui laman siat.iainptk.ac.id, login menggunakan ID masing-masing yang telah diberikan oleh PTID.

NB.

Bagi Bapak/Ibu Dosen yang belum memiliki ID untuk login dapat menghubungi PTID

LAPORAN E-MONEV IAIN PONTIANAK

Tahun/Semester : 2019/2020 Ganjil
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah

Rata-rata point penilaian setiap dosen mengacu pada katagori berikut;
Sesuai untuk rentang nilai **7,00 – 9,00**;
Kurang Sesuai untuk rentang nilai **4,00 – 6,99**; dan
Tidak Sesuai untuk rentang nilai kurang dari **4,00**.

Fakultas/Program Studi/Dosen/Mata Kuliah	Jumlah Mahasiswa	Nilai
Pasca Sarjana		
Ekonomi Syariah - S2		
Abdul Mukti, Dr.,S.Ag., MA		
MKP-8004 - Filsafat Ilmu - 2 sks	4	8,24
Ali Hasmy, Dr., M.Si		
ES-8017 - Analisis Data Kualitatif**) - 2 sks	3	7,93
Dahlia Haliah Ma`U, Dr., S.Ag, M.H.I		
ES-8005 - Ushul Fiqih dan Maqashid Syariah - 3 sks	3	8,32
H. Wajidi Sayadi, Dr., M.Ag.		
ES-8002 - Hadist Iqtishady - 2 sks	3	8,06
Ichsan Iqbal, Dr., SE, MM		
ES-8010 - Manajemen Keuangan Islam - 2 sks	6	6,55
ES-8004 - Ekonomi Islam - 2 sks	6	6,69
ES-8008 - Manajemen Zakat dan Wakaf - 2 sks	6	6,65
Istiqomah, Dr., S.Ag. MA		
MKP-8002 - Bahasa Inggris - 2 sks	4	8,07
Misdah, Dr., S.Ag, M.Pd		
ES-8009 - Manajemen Strategik Islam - 2 sks	6	8,48
Muhammad Syaifullah, Dr., SE, M.Si		
ES-8007 - Entrepreneurship - 2 sks	3	8,38
ES-8006 - Investasi Syariah - 2 sks	3	8,30
ES-8012 - Perbankan Syariah - 3 sks	6	7,29
ES-8013 - Lembaga Keuangan Syariah Non Bank - 3 sks	5	7,11
Rahmap, Dr., S.Ag, M.Ag		
MKP-8001 - Bahasa Arab - 2 sks	6	8,21
Syahbudi, Dr., S.Ag., M.Ag		
ES-8011 - Undang-Undang dan Fatwa Lembaga Keuangan Syariah - 2 sks	3	8,17

Tahun/Semester : 2019/2020 Ganjil
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Ekonomi Syariah

Rata-rata point penilaian setiap dosen mengacu pada katagori berikut;
Sesuai untuk rentang nilai **7,00 – 9,00**;
Kurang Sesuai untuk rentang nilai **4,00 – 6,99**; dan
Tidak Sesuai untuk rentang nilai kurang dari **4,00**.

Fakultas/Program Studi/Dosen/Mata Kuliah	Jumlah Mahasiswa	Nilai
Syarif, Dr., S.Ag, MA		
ES-8001 - Tafsir Iqtishady - 2 sks	6	8,18
Yusriadi, Dr., S.Ag, MA, Ph.D		
ES-8014 - Metodologi Penelitian Kualitatif*) - 2 sks	4	8,10

LAPORAN E-MONEV IAIN PONTIANAK

Tahun/Semester : 2019/2020 Ganjil
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Rata-rata point penilaian setiap dosen mengacu pada katagori berikut;
Sesuai untuk rentang nilai **7,00 – 9,00**;
Kurang Sesuai untuk rentang nilai **4,00 – 6,99**; dan
Tidak Sesuai untuk rentang nilai kurang dari **4,00**.

Fakultas/Program Studi/Dosen/Mata Kuliah	Jumlah Mahasiswa	Nilai
Pasca Sarjana		
Pendidikan Agama Islam - S2		
Ali Hasmy, Dr., M.Si		
PAI-8016 - Analisis Data Kualitatif**) - 2 sks	9	8,65
Erwin, Dr, S.Ag, M.Ag.		
PAI-8001 - Landasan Pendidikan - 2 sks	6	7,93
PAI-8008 - Pengembangan Media Pembelajaran PAI - 2 sks	8	8,71
Firdaus Achmad, Dr., M.Hum		
PAI-8002 - Filsafat Ilmu - 2 sks	5	7,79
H. Harjani Hefni, Dr., Lc, MA		
MKP-8004 - Filsafat Ilmu - 2 sks	5	7,71
MKP-8004. - Kajian Islam Komprehensif - 2 sks	4	7,57
H. Wajidi Sayadi, Dr., M.Ag.		
PAI-8004 - Studi Al-Hadits - 2 sks	9	8,83
H. Yapandi, Dr., M. Pd		
PAI-8008 - Pengembangan Media Pembelajaran PAI - 2 sks	1	7,25
PAI-8018 - Pendidikan Luar Sekolah***) - 2 sks	9	8,52
Hj. Lailial Muhtifah, Dr., M.Pd.		
PAI-8010 - Pengembangan Pembelajaran PAI - 2 sks	9	8,32
PAI-8007 - Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI - 2 sks	1	5,43
Imron Muttaqin, Dr, S.Pd.I, M.Pd.I		
PAI-8014 - Metodologi Penelitian Kualitatif*) - 2 sks	5	7,79
Istiqomah, Dr., S.Ag. MA		
MKP-8002 - Bahasa Inggris - 2 sks	6	7,51
Misdah, Dr., S.Ag, M.Pd		
PAI-8011 - Manajemen Mutu Pendidikan Islam - 2 sks	9	8,85
PAI-8012 - Kepemimpinan Pendidikan Islam - 2 sks	8	8,68
PAI-8013 - Supervisi Pendidikan Islam - 2 sks	8	8,73

Tahun/Semester : 2019/2020 Ganjil
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Rata-rata point penilaian setiap dosen mengacu pada katagori berikut;
Sesuai untuk rentang nilai **7,00 – 9,00**;
Kurang Sesuai untuk rentang nilai **4,00 – 6,99**; dan
Tidak Sesuai untuk rentang nilai kurang dari **4,00**.

Fakultas/Program Studi/Dosen/Mata Kuliah	Jumlah Mahasiswa	Nilai
Samsul Hidayat, Dr., S.Ag, MA		
MKP-8003 - Isu-Isu Budaya dan Kearifan Lokal - 2 sks	9	8,70
Sukino, Dr, S.Ag, M.Ag.		
PAI-8009 - Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI - 2 sks	8	8,58
Syarif, Dr., S.Ag, MA		
PAI-8003 - Studi Al-Quran - 2 sks	9	8,58
Wahab, Dr., M.Ag		
PAI-8007 - Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI - 2 sks	8	8,75
PAI-8005 - Pendidikan Akhlak - 2 sks	9	8,63